

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa hasil kesimpulan yang didapatkan, antara lain:

- a. Bahwa dengan pengaturan atau regulasi yang berlaku saat ini, dalam implementasinya kerap menimbulkan permasalahan, antara lain: tumpang tindih perizinan yang merupakan implikasi dari otonomi daerah yang dianut oleh Indonesia saat ini, dengan diberlakukan otonomi daerah sehingga pemerintah mendelegasikan kewenangan ke pemerintahan daerah. Pelimpahan kewenangan tersebutlah yang menjadi muara timbulnya permasalahan perizinan diberbagai daerah.
- b. Bahwa secara umum penguasaan negara dalam pertambangan mineral dan batubara dapat dimaknai negara diberikan kewenangan untuk mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*), dan mengawasi (*toezichhouden*), penguasaan negara tersebut diberikan semata-mata dalam upaya negara berperan secara aktif mewujudkan kemakmuran rakyat. Hal demikian sejalan dengan konsep Negara hukum kesejahteraan. Dalam menjalankan penguasaannya untuk mengatur, pemerintah bersama DPR membentuk Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara dan peraturan terkait lainnya, kemudian dalam hal mengurus negara secara langsung terlibat melakukan kegiatan pertambangan melalui perusahaan negara atau BUMN dan BUMD. Selanjutnya dalam hal penguasaan negara dalam pengawasan negara diatur dalam pasal 141 UU Minerba. Kemakmuran yang dicita-citakan sejauh ini masih jauh dari harapan, permasalahan dalam pertambangan masih sering terjadi diantaranya terkait perizinan, penggelapan pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara, dan kegiatan penambangan ilegal yang berpotensi negara mengalami kerugian baik secara materiil dan immaterial, divestasi saham dan terakhir batas wialyah pertambangan yang dibatasi. Permasalahan yang dijelaskan diatas dikarenakan lemahnya regulasi peraturan perundang-undang yang

berlaku saat ini, dan serta inkonsistensi dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu sebagai upaya meningkatkan kemakmuran rakyat perusahaan pertambangan mineral dan batubara menerapkan asas-asas *good corporate governace* dengan tepat dan benar, dengan begitu maka diharapkan akan meningkatkan rasa tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang akan mampu meningkatkan upaya pelayanan, pemberdayaan dan komunikasi dengan masyarakat (*Community development*) yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable development*).

- c. Bahwa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara saat ini dimuat dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan dirumuskannya Bab XXIII Ketentuan Pidana (*penal provisions*) Pasal 158-165 dalam UU Minerba merupakan wujud pelaksanaan tahap formulasi/penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang. Tahap formulasi ini dipandang sebagai tahapan yang sangat penting dalam proses penanggulangan kejahatan dengan sarana penal. Dikatakan demikian karena tahap ini akan memberi arah bagi tahap pemberian pidana dan tahap pelaksanaan pidana. Dengan perkataan lain tahap ini sangat menentukan keberhasilan tahap pemberian pidana dan pelaksanaan pidana. Akan tetapi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap penetapan pidana dalam UU Minerba mengalami kegagalan, dalam artian ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut tidaklah dapat memberi arah yang terang bagi badan yang berwenang pada tahap pemberian pidana dan juga bagi instansi pelaksana yang berwenang pada tahap pelaksanaan pidana. Bagaimana tidak dinyatakan demikian, karena terdapat banyak kelemahan dalam ketentuan pidana yang diatur. Sehingga layaklah dinyatakan bahwa ketentuan pidana dalam UU Minerba hanyalah seperangkat sarana yang tidak utuh/lengkap (*incomplete or partial set of tools*).

V.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang dihasilkan oleh penulis, maka ada beberapa hal yang penulis sarankan, antara lain:

- a. Ketentuan terkait penafsiran “Hak Menguasai Negara” yang tercantum dalam pasal 33 Ayat (2) dan (3) harus dimaknai dalam penafsiran yang sama yakni pemerintah memiliki hak untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi kegiatan pertambangan yang berada di wilayah Negara kesatuan republic Indonesia. Penafsiran demikian harus dilakukan amandemen UUD 1945 dengan memasukan ketentuan penjelasan batang tubuh UUD 1945 secara sendiri seperti halnya konstitusi Negara sebelum dilakukan amandemen.
- b. Dalam pengaturan terkait dengan perizinan pertambangan dikembalikan kepada pemerintah pusat, hal ini sesuai dengan penafsiran terkait dengan dikuasai oleh Negara yang berarti dikuasai oleh pemerintah. Selain itu, perizinan yang hanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat akan mengurangi resiko adanya tumpang tindih perizinan dalam bidang pertambangan.
- c. Dibentuk Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur secara terkait kegiatan *Community development dan corporate social responsibility*, kemudian dibuat sebuah system pengawasan yang lebih efektif dan efisien ke depannya.
- d. Dengan mendasarkan pada analisis pada tahap penetapan pidana dalam UU Minerba saat ini, maka dalam kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dibentuk berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar yuridis pembentukannya, didasarkan pada bukti yang berbasis penelitian (*research-based evidence*) dan dengan pendekatan yang tepat. Selain itu kedepan diakomodir berbagai aturan-aturan sebagai berikut:
 - 1) Formulasikan jenis sanksi pidana yang ada menjadi pidana dan tindakan, hal ini bertolak dari ide dasar *double track system*;
 - 2) Formulasikan subjek hukum pidana secara eksplisit;
 - 3) Formulasikan secara utuh sistem pertanggungjawaban korporasi;
 - 4) Formulasikan secara utuh sistem sanksi pidana denda;

- 5) Formulasikan kualifikasi delik;
- 6) Formulasikan pengaturan mengenai recidive;
- 7) Formulasikan hal-hal lain yang diperlukan agar menjadikan penetapan pidana dalam UU Minerba di masa yang akan datang yang mampu memberikan arah dan penerangan bagi tahapan pemberian pidana tahapan pelaksanaan pidana.

